

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SALABANGKA DI KABUPATEN MOROWALI



Sumber: website <https://sman20kabupatentangerang.sch.id/read/53/zoom-out>, diakses pada tanggal 13 Desember 2023

A. Pendahuluan

Permasalahan kesenjangan dan pemerataan tidak bisa dianggap enteng karena telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dampak akhir dari pengabaian terhadap kesenjangan akan merugikan masyarakat dan berpotensi memicu konflik. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Mudrajat Kuncoro (2013), ketidaksetaraan ini secara praktis dapat memicu timbulnya kecemburuan sosial dan tindakan kekerasan yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun seharusnya sumber daya alam yang melimpah dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat jika regulasi mendukung kepentingan rakyat, kenyataannya kesenjangan terus terjadi.¹

Menurut Baldwin (1986), bila kita membicarakan tentang kesenjangan atau ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, hal ini mencerminkan perbedaan kemakmuran ekonomi antara individu kaya dan miskin, yang dapat diamati melalui disparitas pendapatan.² Jhingan (2007) juga menyatakan bahwa ketidaksetaraan distribusi pendapatan dapat timbul karena efek kuat balik dan keterbatasan dampak sebar di negara-negara berkembang.³

Disparitas atau ketidaksetaraan antar wilayah adalah fenomena umum dalam aktivitas ekonomi suatu daerah, disebabkan oleh perbedaan dalam sumber daya alam dan karakteristik demografi setiap wilayah. Perbedaan ini menciptakan variasi dalam kemampuan suatu daerah untuk mendorong proses pembangunan. Oleh karena itu, istilah daerah maju dan daerah terbelakang umumnya digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi regional.⁴ Kuznet (1955) mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dapat memburuk, tetapi pada tahap selanjutnya, distribusi

¹ Mudrajat Kuncoro. 2013. *Mengurangi Ketimpangan*. Opini harian Kompas 2 Maret 2013.


² Robert E. Baldwin. 1986. *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*, diterjemahkan oleh St. Dianjung, Jakarta: PT Bina Aksara

³ M.L. Jhingan. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo.

⁴ Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

pendapatan dapat meningkat seiring dengan adanya upaya pemerataan pendapatan. Pengamatan ini kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet "U terbalik" karena perubahan longitudinal dalam distribusi pendapatan sepanjang waktu.

Gambar 1 Kurva Kuznet



Masyarakat sipil (CSO) Indonesia tidak menemukan bukti yang jelas bahwa pertumbuhan yang inklusif dan pemerataan sudah terwujud. Kenaikan kekayaan sejumlah kecil individu dan kesenjangan yang ekstrem memberikan keyakinan bahwa perlu adanya perubahan dalam arah pembangunan. Kesenjangan dan ketimpangan yang mencolok pada semua aspek dan sektor kehidupan masyarakat, disebabkan terutama oleh paradigma pembangunan yang diterapkan, kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan praktik demokrasi yang bersifat parsial, baik dalam aspek prosedural, transaksional, maupun elitis. Ketimpangan adalah bukti kegagalan konsep pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Oleh karena itu, semua upaya dan langkah pembangunan mesti dimaksudkan untuk menghapus ketimpangan ini.⁵

Dalam menghadapi dinamika tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang dapat secara efektif mengurangi kesenjangan dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara. Langkah-langkah strategis perlu dipertimbangkan guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata dan adil di seluruh nusantara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dapat dikatakan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengurangi kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan tujuh agenda pokok pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi misi presiden selama lima tahun. Salah satu agenda pembangunan tersebut adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu, menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta tetap menjaga momentum

⁵ Agung Wasono, dkk. 2013. *Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform.

pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 akan dicapai melalui lima prioritas, yaitu:⁶

1. Pengembangan Kawasan Strategis;
2. Pengembangan Sektor Unggulan;
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan;
4. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi; serta
5. Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, Kementerian Desa juga telah menerapkan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2020 s.d. 2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diantaranya adalah mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan. Pemerintah menetapkan beberapa sasaran yang harus dicapai diantaranya peningkatan status perkembangan Kawasan Perdesaan yang dinilai berdasarkan indeks rata-rata perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian (KPPK).⁷ Salah satu lokus KPPN tersebut adalah Kawasan Perdesaan Salabangka di Kabupaten Morowali.

Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota Kabupaten terletak di Bungku. Berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali tahun 2020, luas wilayah daratan Kabupaten Morowali mencapai 5.472 km² atau 8,85% dari wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah.⁸ Kabupaten Morowali memiliki wilayah laut yang cukup luas dalam memanfaatkan sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan karena pemanfaatan dan perannya dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan potensi sumber daya terpendam yang sangat besar untuk dikembangkan.⁹

Sehubungan dengan potensi yang dimiliki, Kabupaten Morowali telah ditetapkan sebagai wilayah Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Morowali menetapkan lokasi prioritas KPPN melalui Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/Kep.0263/DPMDP3A/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Salabangka.

B. Permasalahan

1. Apa dasar pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Morowali?

⁶ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

⁷ Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020-2024.

⁸ Lampiran Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023.

⁹ Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Morowali 2020-2024.

2. Bagaimana kelembagaan penyelenggara pengembangan Kawasan Perdesaan Salabangka?
3. Bagaimana strategi dan arah kebijakan pengembangan Kawasan Perdesaan Salabangka?

C. Pembahasan

1. Dasar pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.¹⁰ Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip:¹¹

- a. Partisipatif;
- b. Holistik dan komprehensif;
- c. Berkesinambungan;
- d. Keterpaduan;
- e. Keadilan;
- f. Keseimbangan;
- g. Transparansi; dan
- h. Akuntabilitas.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atas pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹² Muatan pasal ini secara jelas menyebutkan dan menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Maksudnya adalah bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistis.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.¹³ Maksud dari pasal ini yaitu kewajiban negara untuk menciptakan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi setiap warga negara untuk dapat ikut serta dalam berbagai bidang.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹¹ Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

¹² Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

¹³ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini menekankan prinsip otonomi daerah dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah.¹⁴ Penataan Daerah tersebut ditujukan untuk: 1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 4) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 5) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan 6) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.¹⁵

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem perencanaan pembangunan nasional menetapkan prinsip keserasian dan keseimbangan pembangunan antarwilayah dengan memperhatikan keutuhan wilayah negara. Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi:¹⁶

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁷, meliputi: 1) Pembentukan; 2) penghapusan; 3) penggabungan; 4) perubahan status; dan 5) penetapan Desa.¹⁸

Adapun penataan Desa, bertujuan untuk:¹⁹

- 1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 4) meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan

¹⁴ Pasal 67 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

¹⁵ Pasal 67 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014

¹⁶ Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004

¹⁷ UU No. 6 Tahun 2014 ayat (1) dan (2)

¹⁸ UU No. 6 Tahun 2014 ayat (4)

¹⁹ UU No. 6 Tahun 2014 ayat (3)

- 5) meningkatkan daya saing Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- g. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan.

Pemerintah Kabupaten Morowali telah menetapkan peraturan-peraturan terkait pembangunan Kawasan Perdesaan, antara lain sebagai berikut.

- a. Peraturan Bupati Morowali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Salabangka Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024;
- b. Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.0263/DPMDP3A/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Salabangka Kabupaten Morowali;
- c. Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.0261/DPMDP3A/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Salabangka Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;
- d. Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.0264/DPMDP3A/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Morowali.

2. Kelembagaan Penyelenggara Pembangunan Kawasan Perdesaan Salabangka

Untuk melaksanakan program, dibutuhkan kelembagaan untuk mengatur dan melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah strategis yang akan dilakukan. Terdapat 2 kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 49 Tahun 2020, diantaranya TKPKP yang dibentuk pada tingkat Kabupaten dan Kawasan²⁰, memiliki tugas untuk menyelenggarakan pembangunan kawasan Perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya,²¹ serta Klaster, yang dibentuk pada tingkat Kecamatan yang berbasis masyarakat.

Klaster ini bernama Minapolitan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Salabangka, merupakan lembaga pengelola Kawasan Perdesaan yang bertujuan untuk²²:

- a. Menghimpun pengusaha yang bergerak dibidang Perikanan dan komoditi unggulan lainnya di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Salabangka.
- b. Membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha komoditi unggulan lainnya di kawasan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Salabangka;
- c. Mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang sinergis, menyeluruh dan terpadu antara shareholder;
- d. Membina hubungan secara konsepsional dan atau program kemitraan yang sinergis dengan memberi kerja pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya baik ditingkat desa, Kecamatan, Kabupaten Provinsi dan Nasional;
- e. Membimbing, mengarahkan, dan memperjuangkan kepentingan anggota untuk kelangsungan penghidupan anggota;

²⁰ Pasal 8 ayat (1) Perbup Nomor 49 Tahun 2020

²¹ Pasal 8 ayat (2) Perbup Nomor 49 Tahun 2020

²² Pasal 11 ayat (1) Perbup Nomor 49 Tahun 2020

- f. Mendorong terciptanya rasa kesetiakawanan sesama pelaku usaha agar dapat dihindari terjadinya persaingan kerja dan usaha yang tidak sehat, sehingga benar-benar tercipta kebersamaan;
- g. Sebagai wadah untuk menghimpun petani/ nelayan dan pelaku dan komoditi lainnya guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
- h. Sebagai wadah wahana untuk memupuk dan mengembangkan kerja sama dan gotong royong antar anggota
- i. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung program pemerintah; dan
- j. Berperan dan ikut serta untuk meningkatkan pembangunan daerah , seperti upaya meningkatnya proporsi pendapatan non pertanian di desa, meningkatnya penyerapan tenaga kerja di perdesaan, meningkatnya nilai tambah produk-produk pertanian, perikanan, mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi kesenjangan antar wilayah perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, diperlukan adanya sebuah lembaga/badan yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Perdesaan. Badan/lembaga tersebut disebut sebagai Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya,²³ baik pada tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.²⁴ Adapun pihak yang terlibat dalam TKPKP dan tugas masing-masing TKPKP adalah sebagai berikut.²⁵

Tabel 1 TKPKP, Unsur, dan Tugas

No.	Jenis	Unsur	Tugas
1.	TKPKP Pusat	kementerian/lembaga yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa PDTT	melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tingkat nasional berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh TKPKP provinsi
2.	TKPKP Provinsi	Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tingkat provinsi berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota
3.	TKPKP Kabupaten/Kota	Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait; Camat; Kepala Desa; Kepala Badan Kerja sama Antar Desa; dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota	mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan; mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati/Walikota; dan melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan.

²³ Pasal 1 angka 10 Permendes 5/2016

²⁴ Pasal 15 ayat (1) Permendes 5/2016

²⁵ Pasal 16-19 Permendes 5/2016

Sehubungan ketentuan tersebut, Bupati Morowali telah membentuk TKPKP Kabupaten Morowali sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.0264/DPMDP3A/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Morowali. Dalam keputusan tersebut, TKPKP terdiri dari:

Tabel 2 Para Pihak dan Peran dalam TKPKP Kabupaten

Pihak	Peran
Bupati	Penanggung jawab
Wakil Bupati	Penanggung jawab
Kepala Bappeda	Sekretaris
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
Kepala Dinas Perikanan	Anggota
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan	Anggota
Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Anggota
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
Kepala Dinas Kesehatan	Anggota

Sumber: Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.0264/DPMDP3A/2020, Olah Data.

TKPKP tersebut memiliki tugas-tugas sebagai berikut.

- a. Mengkoordinasikan Penetapan Kawasan Perdesaan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana-rencana pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. Menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan didelegasikan oleh Bupati; dan
- d. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdesaan Salabangka, Sulawesi Tengah

Salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Komitmen pemerataan pembangunan antarwilayah di antaranya tertuang dalam kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada periode 2015-2019, pemerintah melalui hasil evaluasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal Dan Transmigrasi menunjukkan masih ada sejumlah daerah yang berstatus tertinggal, namun ada pula sejumlah daerah yang berhasil mentas dari ketertinggalannya.²⁶

Kawasan timur Indonesia masih menjadi sasaran utama program pengentasan kemiskinan hingga pemerataan pembangunan antarwilayah melalui percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sejumlah strategi pada 2020-2024 bakal dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan jumlah daerah tertinggal, mementaskan lebih banyak daerah tertinggal, hingga pemeratakan pembangunan antarwilayah.²⁷

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Morowali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Salabangka Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Salabangka Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 memuat:

- a. Isu strategis Kawasan Perdesaan;
- b. Tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. Strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
- d. Program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- e. Indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan
- f. Indikator capaian kegiatan tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, penjabaran mengenai langkah strategis dijabarkan lebih rinci pada Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Salabangka (Dokumen RPKP Salabangka), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Morowali Nomor 49 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Dokumen RPKP Salabangka Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku dari Peraturan Bupati.

Adapun mekanisme Strategis Kebijakan Pengembangan Kawasan Sulawesi Tengah sebagai berikut²⁸:

- a. Identifikasi Potensi Wilayah: *Melakukan kajian mendalam terhadap potensi alam, sosial, dan ekonomi wilayah Sulawesi Tengah.*

- 1) Delineasi Kawasan Kecamatan Bungku Selatan

Delineasi Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Selatan terdiri dari 16 (delapan) desa yang terletak di sebelah timur teluk tolo tepatnya berada di pesisir yang tepatnya berbatasan langsung sebelah selatan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kecamatan Menui Kepulauan. Keenam belas desa tersebut meliputi desa bakala, desa bujangka, desa kaleroang, desa padabale, desa paku, desa lakombulo, desa bungingkela, desa buton, desa koburu, desa jawi-jawi, desa pado-pado, desa umbele, desa umbele lama, desa polewali, desa boelimau dan desa pulau dua. Luas Kawasan Perdesaan sentra minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan mencakup 414,56 km².

- 2) Delineasi Kawasan Kecamatan Bungku Pesisir

Delineasi Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Pesisir terdiri atas 4 (empat) desa yang terletak di sebelah timur selat salabangka tepatnya di sebelah selatan

²⁶https://indonesiabaik.id/motion_grafis/pembangunan-daerah-tertinggal-kurangi-kesenjangan-jamin-pemerataan, diakses pada 14 Desember 2023 Pukul 13.45 WITA

²⁷ Ibid

²⁸ Dokumen RPKP Kabupaten Morowali Tahun 2020, Bab II, hal. 16

yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kecamatan Bungku Selatan. Keempat desa tersebut meliputi desa lafeu, desa wereea, desa sambalagi dan desa tandaoleo. Luas Kawasan Perdesaan sentra minapolitan di Kecamatan Bungku Pesisir mencakup 402,90 km².

- b. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: *Menggalakkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya lokal.*

Jumlah penduduk Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Selatan berjumlah 9.392 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk laki-laki adalah 4.590 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 4.802 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk terbesar desa yang terdapat di Kawasan Perdesaan, desa kaleroang memiliki jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk 1.264 jiwa dengan persentase 13,46% dari jumlah total penduduk Kawasan Perdesaan. Jumlah penduduk terkecil terdapat di Desa Padabale dengan jumlah 259 jiwa dengan persentase 2,76% dari jumlah total penduduk Kawasan Perdesaan. Tingkat kepadatan penduduk pada Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka Kecamatan Bungku Selatan memiliki tingkat yang beragam setiap desanya. Terdapat desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah dan ada pula desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Desa dengan kepadatan tertinggi dimiliki desa kaleroang dengan kepadatan 171 jiwa/km², sedangkan desa yang memiliki kepadatan rendah meliputi 3 (tiga) desa yaitu desa padabale, desa polewali dan desa Koburu yaitu 16 - 30 jiwa/km².

- c. Pengembangan Infrastruktur: *Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas, transportasi, dan aksesibilitas wilayah.*

1) Kecamatan Bungku Selatan

Berdasarkan penggunaan lahan saat ini, sebagian besar Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Selatan merupakan hutan rimba yaitu sebesar 1.333,74 Ha atau sebesar 53,95% dari total luas Kawasan Perdesaan dan semak belukar/alang - alang dengan luas 439,67 Ha atau sebesar 17,79%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta dan penggunaan lahan di Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Selatan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Penggunaan lahan di Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka, Kecamatan Bungku Selatan

Desa	Hutan	Kebun/ Perkebunan	Permukiman	Semak Belukar	Tegalan/ Ladang	Jumlah
Bakala	0,06	165,56	2,64	0	36,09	204,35
Buajangka	0,48	86,15	4,99	0	37,95	129,57
Padabale	16,11	25,47	1,12	0	0	42,7
Paku	0,17	20,27	6,91	89,67	17,58	134,6
Lakombulo	0	15,69	5,08	5,80	46,85	73,42
Bungingkela	1,81	0	2,93	0	120,49	125,23
Buton	0	0	8,51	155,70	0	164,21
Koburu	0	0	5,30	106,97	0	112,27
Jawi-Jawi	0	0	1,48	71,64	0	73,12
Pado-Pado	291,09	5,03	1,71	0	0	297,83
Umbele	18,52	0	2,69	0	0	21,21
Umbele Lama	4,07	0	3,67	0	0	7,74
Boelimau	415,49	0	1,94	9,89	0	427,32
Pulau Dua	135,59	0	2,72	0	0	138,31
Polewali	450,35	0	3,25	0	0	453,6
Kaleroang	0	61,13	5,43	0	0	66,56
Jumlah	1.333,74	379,30	60,37	439,67	258,96	2.472,04

2) Kecamatan Bungku Pesisir

Pemanfaatan lahan di perdesaan dilakukan sebagai bentuk intervensi manusia terhadap penggunaan lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya juga dalam usaha memanfaatkan lahan yang memiliki nilai strategis untuk menghasilkan pangan dan bahan-bahan lain dengan segala potensinya dalam bentuk padat, cair dan gas yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan

penggunaan lahan saat ini, sebagian besar Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Pesisir merupakan hutan rimba yaitu sebesar 29.847,12 Ha atau sebesar 73,99% dari total luas Kawasan Perdesaan dan semak belukar/alang - alang dengan luas 3.736,86 Ha atau sebesar 9,26%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta dan tabel berikut ini penggunaan lahan di Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Pesisir

Tabel 4 Penggunaan lahan Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Pesisir

Desa	Hutan	Kebun/ Perkebunan	Permukiman	Semak Belukar	Tegalan/ Ladang	Total
Lafeu	7.186,24	845,44	1.373,84	845,44	317,04	10.568,00
Tandaoleo	12.717,64	1.374,88	687,44	2.062,32	343,72	17.186,00
Sambalagi	5.924,38	461,64	692,46	538,58	76,94	7.694,00
Wereea	4.018,86	193,68	338,94	290,52	48,42	4.890,42
Jumlah	29.847,12	2.875,64	3.092,68	3.736,86	786,12	40.338,42

Sumber: Hasil Digitasi, Tahun 2020

d. Pengembangan Sektor Ekonomi Lokal

Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan lokal yang berkelanjutan. Kawasan Perdesaan di Kecamatan Bungku Selatan merupakan salah satu kawasan perikanan yang diarahkan untuk dikembangkan sebagai kawasan sentra minapolitan dan menjadikan sektor perekonomian sebagai tulang punggung kepala rumah tangga yang bermukim di Kawasan Perdesaan. Berdasarkan jumlah penduduk menurut mata pencahariannya, penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan memiliki persentase terbesar yaitu 16,39% atau sejumlah 1.539 jiwa. Sedangkan persentase terkecil dimiliki penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh tani dengan persentase sebesar 0.03% atau hanya 3 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kawasan Perdesaan.

e. Pelibatan Pihak Swasta dan Mitra Pembangunan: *Membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk mendukung pengembangan wilayah.*

Selain dari jumlah penduduk menurut mata pencaharian yang berada di Kawasan Perdesaan, aspek perekonomian juga dapat diidentifikasi dari ketersediaan dan persebaran jumlah sarana perekonomian yang masih terbatas ketersediaannya seperti pasar umum, pasar hewan, kedai maupun warung makanan dan minuman. Berikut adalah rincian jumlah sarana perekonomian di Kawasan Perdesaan.

Tabel 5 Sarana Perekonomian di Kawasan Perdesaan Sentra Minapolitan Salabangka Kecamatan Bungku Selatan

No.	Desa	Pasar	Kelompok Pertokoan	Toko/ Kios	Rumah Makan	Kedai/ Warung Makanan dan Minuman
1	Bakala	0	0	11	0	0
2	Buajangka	0	0	10	0	0
3	Padabale	0	0	4	0	0
4	Paku	0	0	5	0	6
5	Lakombulo	0	0	6	0	4
6	Bungingkela	0	0	5	0	
7	Buton	0	0	8	0	1
8	Koburu	0	0	3	0	0
9	Jawi-Jawi	0	0	6	0	0
10	Pado-Pado	0	0	6	0	
11	Umbele	0	0	5	0	1
12	Umbele Lama	0	0	5	0	0
13	Boelimau		0	4	0	0
14	Pulau Dua	1	0	13	0	0
15	Polewali		0	5	0	0
16	Kaleroang	14	0	29	0	9
	Jumlah	15	0	125	0	21

Berdasarkan sarana perekonomian di atas terlihat bahwa dari keenam belas desa yang termasuk dalam Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Selatan, hanya desa kaleroang dan desa pulau dua yang memiliki pasar umum masing-masing 1 desa pulau dua dan 14 pasar di desa kaleroang. Kelompok pertokoan dan rumah makan sebagai sarana perekonomian di Kawasan Perdesaan belum tersedia, penyediaan toko/kios telah tersedia di semua Kawasan Perdesaan. Untuk Sarana perekonomian berupa Kedai/Warung Makanan dan Minuman terdapat di desa kaleroang dengan jumlah 9 Kedai/Warung Makanan dan Minuman, desa paku 6 Kedai/Warung Makanan dan Minuman, desa lakombulo 4 Kedai/Warung Makanan dan Minuman serta desa buton dan desa umbele masing-masing 1 Kedai/Warung Makanan dan Minuman.

Selain potensi sumber daya perikanan, Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Selatan ini juga memiliki potensi industri kecil dan rumah tangga. Hal tersebut ditunjukkan oleh jumlah industri kecil dan rumah tangga yang terdapat di beberapa desa. Jumlah industri kecil di Kawasan Perdesaan hanya terdapat di desa pulau dua dan industri rumah tangga tersebar di beberapa desa. Industri rumah tangga terbanyak terdapat di desa polewali besar dengan jumlah unit dan industri rumah tangga paling sedikit terdapat di desa umbele lama dan padabale masing-masing dengan jumlah 3 dan 4 unit.

Berikut adalah strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan Salabangka di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir.²⁹

Tabel 6 Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan Salabangka

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan produktivitas hasil dan olahan hasil perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan bibit unggul komoditas perikanan; 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat nelayan/pengolah dalam mengembangkan hasil dan olahan hasil perikanan; 3. Mengembangkan sentralisasi produk olahan hasil perikanan.
2.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar guna mendukung pendistribusian hasil dan olahan hasil perikanan	Memperbaiki dan mengembangkan kondisi sarana prasarana dasar; Meningkatkan pemerataan sebaran sarana prasarana dasar Kawasan Perdesaan.

²⁹ Dokumen RPKP Kabupaten Morowali Tahun 2020, Bab IV, hal. 19 dan hal. 23

3.	Pemberian bantuan berupa modal dan sarana pendukung hasil dan olahan hasil perikanan	Meningkatkan jumlah dan kualitas produktivitas hasil dan olahan hasil perikanan melalui modal usaha bersama
4.	Pendampingan dan pembinaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di Kawasan Perdesaan melalui kegiatan pelatihan;
5.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pemasaran hasil dan olahan hasil perikanan	Mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perdesaan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif
6.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola pembangunan di Kawasan Perdesaan secara sinergis di antara desa-desa yang termasuk dalam Kawasan Perdesaan	Peningkatan peran aktif sub Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) yang mengatur dan mengkoordinasi kegiatan pembangunan di Kawasan Perdesaan
7.	Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan pemasaran hasil dan olahan hasil perikanan	Meningkatkan sub Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai wadah pengembangan hasil dan olahan hasil perikanan

Sumber: Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Morowali 2020-2024

Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir, disusun juga langkah-langkah pengembangan yang dituangkan dalam *roadmap* berikut.³⁰

Tabel 7 Langkah-Langkah Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir

No.	Fase	Langkah Pengembangan
1.	Tahun Kesatu	Penguatan kelembagaan; Konsolidasi internal; Pelatihan produksi dan kerja sama; Pembuatan bisnis plan
2.	Tahun Kedua	Uji coba pemasaran; Pembangunan sarana dan prasarana dasar/pengolahan; Penguatan modal
3.	Tahun Ketiga	Intensifikasi perikanan; Pembangunan sarana dan prasarana dasar/pengolahan
4.	Tahun Keempat	Marketing; Penyempurnaan desain branding produk; Pembangunan sarana dan prasarana dasar/pengolahan
5.	Tahun Kelima	Penyempurnaan permintaan pasar lokal; Export hasil olahan perikanan ke wilayah luar

³⁰ *Ibid*, hal. 20 dan hal. 24

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan adalah suatu rangkaian inisiatif yang bertujuan untuk merintis program dan kegiatan pembangunan tahunan di wilayah perdesaan. Dalam konteks ini, fokus utama adalah penguatan kapasitas masyarakat setempat dan peningkatan hubungan kemitraan di antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan/atau pihak ketiga yang terlibat. Melalui kerja sama sinergis dari berbagai pihak, diharapkan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perdesaan.

Terkait dengan pendanaan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Morowali Nomor 49 Tahun 2020 bersumber dari 3 aspek, diantaranya APBD Kabupaten, Dana Desa, dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan dapat tercipta kondisi hukum yang mendukung pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

D. Penutup

Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Morowali, khususnya Kawasan Perdesaan Salabangka, didasarkan pada pemahaman akan permasalahan kesenjangan dan ketidaksetaraan, terutama dalam distribusi pendapatan. Terdapat pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi kondisi Kawasan Perdesaan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Morowali mengadopsi pendekatan partisipatif, holistik, dan berkesinambungan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan. Langkah-langkah strategis yang diambil mencakup penetapan kawasan, penyusunan rencana pembangunan, pelibatan pihak terkait, dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kelembagaan pengelolaan pembangunan Kawasan Perdesaan melibatkan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) pada tingkat kabupaten. TKPKP ini memiliki tugas mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan, menyusun rencana pembangunan, menunjuk pelaksana, dan melaksanakan arahan kebijakan. Dalam konteks ini, Kawasan Perdesaan Salabangka dibagi menjadi dua delineasi di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kawasan Perdesaan Salabangka di Sulawesi Tengah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Fokus utama adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, terutama di kawasan timur Indonesia. Dengan mengidentifikasi potensi wilayah, pemberdayaan masyarakat lokal, dan melibatkan berbagai pihak, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan dan merangsang pembangunan yang berkelanjutan di Kawasan Perdesaan Salabangka.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah yang terencana dan dilaksanakan secara berkesinambungan, diharapkan kesenjangan antarwilayah dapat berkurang, dan pemerataan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

1. Baldwin, Robert E., 1986. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta: PT Bina Aksara;
2. Jhingan, M.L., 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo;
3. Kuncoro, Mudrajat, 2013, 2 Maret. Mengurangi Ketimpangan;
4. Sjafrizal, 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada;
5. Wasono, Agung, 2013. Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015. Jakarta: The Partnership for Governance Reform.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
9. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Morowali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Salabangka Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.

Internet

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/pembangunan-daerah-tertinggal-kurangi-kesenjangan-jamin-pemerataan, “Pembangunan Daerah Tertinggal Kurangi Kesenjangan, Jamin Pemerataan”, diakses pada 14 Desember 2023 pukul 13.45 WITA.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.